



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Hadhanah antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal selanjutnya memberi Kuasa kepada Dewi Rana Amir, SH., M.Si dan Muh. Rasyidi Bakry, SH., LLM. Sebagaimana Surat Kuasa yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Palu Nomor 172/0-IX/2018, tertanggal 19-9-2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ---Kecamatan --- Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andi Rismala Dewi, SH., MH., dan Julianer Aditia Warman, SH., sebagaimana Surat Kuasa terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 152/0-VIII/2018/PA Pal, tertanggal 29-8-2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 9-8-2018 dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah Amrullah Bannu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah 176/29/III/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang keturunan, yang bernama ;
 - a. anak umur 10 Tahun;
 - b. anak umur 8 Tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, keduanya satu sama lain saling mengerti dan memahami. akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, yakni tidak lebih dari 8 (delapan) bulan masa perkawinan terjadi ketidakharmonisan akibat perlakuan kasar dari Tergugat, yaitu:
 - a. Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kurang baik, seperti meludahi, memukul bahkan berkata kasar,
 - b. Bahwa Tergugat sering bersifat acuh tak acuh, berlaku kasar dihadapan anak-anak yang dikhawatirkan membuat anak-anak mengalami gangguan psikologis;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan baik Penggugat;
4. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun masa perkawinan, tidak ada perubahan sikap dan sifat pada diri Tergugat untuk menjadi Imam, Ayah, dan kepala rumah tangga yang baik maka puncaknya pada tanggal 23 Juli 2014 telah terjadi perceraian sebagaimana bukti fotocopy Akta Cerai Nomor 0337/AC/2014/PA.PAL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palu;

Hal 2 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



5. Bahwa sebelum terjadinya perceraian, anak-anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak maupun putusan Pengadilan;
6. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang Janda yang memiliki 1 (satu) orang anak hasil dari pernikahan mereka, maka dapat di pastikan perhatian Tergugat terpecah dalam mengasuh kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi bahwa sepengetahuan Penggugat, Janda tersebut juga membawa 4 (empat) orang anak hasil dari pernikahan sebelumnya untuk tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa sudah dipastikan dengan adanya Tergugat yang telah menikah lagi, Tergugat jarang mengurus anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan justru menyerahkan urusan anaknya kepada istrinya yang sekarang. Bahkan ketika anak-anak mendapatkan kesempatan pergi ke rumah orang tua Penggugat, mereka enggan kembali karena merasa lebih nyaman di rumah kakek-neneknya;
8. Bahwa selama ini Penggugat dibatasi dalam menghubungi anak-anak; selain itu anak-anak juga sering tidak diijinkan berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa dalam pengasuhan Tergugat, saat anak-anak memiliki kesempatan bertemu Penggugat anak-anak selalu mengeluh dan menyampaikan bahwa mereka kerap kali dimarahi dan dihukum dalam bentuk dikurung dalam kamar sehingga membuat si anak trauma jika ditinggal sendirian, tidak jarang juga terjadi kekerasan fisik terhadap anak-anak yang dilakukan oleh Tergugat, sering terjadi pertengkaran antara anak-anak Pengugat dan Tergugat dengan Saudara Tiri dan kemudian mereka mendapatkan perlakuan tidak adil/pilih kasih dari Tergugat, anak-anak juga sering ditinggal Tergugat keluar kota mengingat Tergugat merupakan seorang Pejabat Eselon II



di daerah sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian jasmani dan rohani;

10. Bahwa dikarenakan kesibukannya sebagai pejabat daerah Tergugat tidak punya banyak waktu untuk mengurus anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan menjemput anak sekolah harus diserahkan kepada sopirnya yang menyebabkan anak merasa kurang nyaman;
11. Bahwa dengan kesibukan pekerjaan Tergugat dan dikarenakan sudah berumah tangga lagi maka Penggugat khawatir anak-anak akan kurang kasih sayang dan perhatian dari ayahnya;
12. Bahwa selain khawatir akan tumbuh kembang anak-anak, Penggugat juga mengkhawatirkan perkembangan pendidikan formal anak-anak dibawah pengasuhan Tergugat sebab terjadi ketidak seimbangan antara pendidikan formal dan non formal serta perhatian dari ayahnya yang menyebabkan prestasi sekolah anak-anak menurun;
13. Bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak kepada Penggugat, Penggugat yakin tumbuh kembang anak akan lebih terjamin. Baik dari segi pendidikan, perhatian dan kasih sayang;
14. Bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat, penggugat yakin kebutuhan anak-anak akan perhatian dan kasih sayang dapat terpenuhi, mengingat ikatan batin yang kuat antara seorang ibu dan anak serta status single parent Penggugat. Penggugat dapat memastikan anak-anak akan merasa lebih nyaman tumbuh kembang bersama ibunya;
15. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas, sudah sepatutnya pemeliharaan anak-anak (hadhanah) berada di bawah pemeliharaan Penggugat mengingat kebutuhan anak secara jasmani dan rohani juga pendidikan dapat diberikan secara penuh oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak, yaitu anak umur 10 Tahun dan anak umur 8 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama anak dan anak dan membayar biaya hadhanah/nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Demikian Permohonan Hak Asuh Anak ini Penggugat sampaikan, Mohon majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya demikian pula Tergugat datang dan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Mal Domu, SH., MH.) tanggal 19 September 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscure Libel), dengan alasan disatu sisi pada posita poin 10, Penggugat menerangkan bawa karena kesibukannya sebagai pejabat Tergugat tidak punya waktu untuk mengurus anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk urusan menjemput anak sekolah harus diserahkan kepada sopirnya, yang menyebabkan anak merasa kurang nyaman, namun disisi lain pada posita poin 11 Penggugat menerangkan bahwa dengan kesibukan pekerjaan Tergugat dan karena Tergugat sudah berumah tangga lagi maka Penggugat khawatir anak-anak akan kurang kasih sayang dan perhatian dari ayahnya, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi posita poin 3 karena tidak ada korelasinya dengan perkara a quo;
3. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 kecuali dalil yang menerangkan tentang terjadinya perceraian pada tanggal 13 Juli 2014;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan pada poin 5 karena faktanya bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejak awal dalam asuhan Tergugat dan Penggugat tidak pernah keberatan jika kedua orang anaknya diasuh oleh Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat



membuat kesepakatan hak asuh kedua orang anaknya, jika Penggugat tidak keberatan bila kedua orang anaknya diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat sangat tidak perhatian kepada kedua anaknya, sehingga kedua orang anak tersebut sudah sangat merasa nyaman dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6, karena jika Penggugat menyatakan bahwa sejak resmi bercerai sangat jarang bertemu dengan Tergugat, dalil tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan Penggugat bahwa selama Tergugat mengasuh kedua anaknya, Penggugat sangat tidak keberatan Tergugat mengasuh kedua anaknya;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 karena faktanya dalil tersebut sangat mengada-ada dan merupakan kebohongan besar;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 8, karena faktanya Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk menghubungi kedua anaknya, serta bagaimana mungkin Tergugat sering tidak mengizinkan kedua anaknya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat jika pada saat hari libur Tergugat mengantarkan kedua anaknya menginap di rumah Penggugat, dan justru Penggugat sangat banyak alasan untuk tidak menjemput kedua anaknya, sehingga Tergugat yang mengantarkan anak-anak pada saat hari libur ke rumah Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita poin 9 karena sangat mengada-ada, dan Tergugat mengakui bahwa anak-anak juga sering ditinggal Tergugat keluar kota, namun Tergugat tidak pernah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anaknya;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan posita poin 10, karena faktanya sejak awal resmi bercerai memang kedua anaknya jika pulang sekolah dijemput oleh sopir Tergugat,



namun demikian Tergugat tidak pernah mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya dalam mengasuh serta memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita poin 11 karena sangat berlebihan dalam mengganggu pernikahan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 12 karena faktanya dalil ini sangat mengada-ada serta merupakan kebohongan besar, dan Tergugat menolak pula dalil Penggugat pada posita poin 13. 14 dan 15 serta selebihnya

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat (Weigeren) atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sedail-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut, dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Dalam Eksepsi



Tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, tidak benar karena gugatan Penggugat dianggap kabur bila antara Posita dan petitum gugatan tidak sinkron, tidak tegas apa yang dituntut, tidak jelas duduk persoalannya, dalil-dalil gugatan Penggugat cukup jelas dan berdasar, sehingga dari uraian di atas nampaknya Tergugat tidak memahami tentang Obscuur Libel, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang gugatan Obscuur Libel adalah sangat tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak dan diabaikan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat pada posita poin 3 tidak terdapat korelasi dengan perkara a quo, oleh karena sifat kasar Tergugat atau dengan kata lain kekerasan dalam rumah tangga yang telah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi anak-anak;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa anak-anak sejak awal memang berada pada Tergugat dan Penggugat tidak pernah keberatan jika kedua anak tersebut berada pada Tergugat, faktanya sejak awal anak-anak pada Penggugat namun Tergugat mengambil tanpa kesepakatan kedua belah pihak maupun pengadilan, meskipun Penggugat selalu berniat untuk mengambil anak-anak tersebut, namun rasa trauma akan kekerasan fisik dan verbal yang dialami Penggugat membuat Penggugat takut akan terulang lagi, selain itu Penggugat takut anak-anak mengalami gangguan psikhis karena Tergugat sering melibatkan anak-anak dalam permasalahan keluarga yang tidak semestinya dibebankan kepada anak-anak;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa dalil penggugat mengada-ada karena Tergugat menyerahkan urusan anak-anak kepada istrinya yang sekarang, dan jarang mengurus anak-anak



hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diketahui dari percakapan whatsapp Tergugat dan Penggugat.

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 7 karna faktanya penggugat dibatasi dalam hal waktu menghubungi anak-anak, selain itu anak-anak seringkali dilarang untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, Penggugat menolak pernyataan Tergugat bahwa Penggugat sangat banyak alasan untuk tidak menjemput kedua anaknya karna Penggugat beberapa kali menjemput anak-anak ketika mendapat persetujuan dari Tergugat, dan parahnya lagi sekarang akses untuk bertemu anak-anak dipersulit dan Tergugat melarang anak-anak bertemu dengan Penggugat, kemudian anak-anak mengalami kekerasan physic dan psikis seperti dimarahi di tempat umum, dipukuli dan diancam. Perilaku tersebut melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dari perlakuan tersebut, anak-anak pernah berniat untuk kabur dari rumah Tergugat.

5. Bahwa pernyataan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya jika Tergugat keluar kota adalah pernyataan yang absurd sebab sampai saat ini Penggugat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk menghubungi anak-anak dengan rutin, menanyakan keadaan dan aktivitas mereka, baik di rumah maupun di sekolah, mengingatkan sholat lima waktu, mengingatkan mereka makan, memberikan pesan agar saling menjaga satu sama lain, memberikan buah tangan dan ketika mereka berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sangat memperhatikan keberadaan anak-anak untuk menyuapi dan memandikan serta memeluk untuk menidurkan anak-anak di lengan Penggugat, melihat kesibukan Tergugat biarlah Penggugat yang mengurus anak-anak karna Penggugat memiliki waktu yang banyak untuk mengurus tumbuh kembang anak-anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz*

Hal 10 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, selain itu yang harus menjadi pertimbangan utama dari persoalan perebutan hak asuh anak haruslah dikembalikan pada asas “kepentingan terbaik bagi anak”, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

6. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan nasib anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis kurang kasih sayang dan perhatian dari Tergugat yang telah menikah dan memiliki satu anak kandung dan empat anak dari istri Tergugat.,

7. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan jawaban Tergugat menolak dalil Penggugat angka 13, 14, dan 15 dikarenakan:

a. Bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat, Penggugat yakin tumbuh kembang anak akan lebih terjamin, baik dari segi pendidikan, perhatian dan kasih sayang;

b. Bahwa dengan ditetapkannya hak asuh kepada Penggugat, Penggugat yakin kebutuhan anak-anak akan perhatian dan kasih sayang dapat terpenuhi, mengingat ikatan batin yang kuat antara seorang Ibu dan anak serta status single parent Penggugat sehingga dapat dipastikan anak-anak akan merasa lebih nyaman tumbuh kembang bersama ibunya;

c. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya pemeliharaan anak-anak (hadhonah) berada di bawah Penggugat mengingat kebutuhan anak secara jasmani dan rohani juga pendidikan dapat diberikan secara penuh oleh Penggugat dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 105, Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dan dalam jawabanya, menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikan kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

Hal 11 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk selutruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 2 Januari 2019, pada pokoknya tetap dalam jawabanya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dan selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Rekaman dan Teks Percakapan antara Penggugat dan anak-anaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P1.
2. Rekaman saat anak-anak mengadu kepada Penggugat bahwa telah mendapatkan Kekerasan dari Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P2.
3. Rekaman Percakapan anak-anak yang mengadu mendapatkan Ancaman dari Tergugat selain itu dapat didengar dimana anak-anak ingin kembali kepada Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P3.
4. Rekaman Percakapan dimana anak-anak belajar sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak perhatian terhadap anaknya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup diberi tanda P4.
5. Rekaman berisi percakapan untuk menyanggah duplik poin 5, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P5.

Hal 12 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



6. Rekaman dimana dapat didengar bahwa anak-anak kerap tidak diijinkan berkunjung ke rumah Penggugat, bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P6.
7. Percakapan yang membatasi Penggugat untuk menghubungi anak-anak Penggugat, bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, diberi tanda P7.
8. Percakapan Pernyataan Tergugat yang menyerahkan urusan rumah tangga kepada istri Tergugat, bukti tersebut diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda P8
9. Foto-foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak, bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dicap pos, diberi tanda P9.
10. Salinan Putusan Gugatan Cerai, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda P10.
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0337/AC/2014/PA Pal. Tertanggal 23 Juli 2014 tidak dicocokkan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P11
12. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Adilah Al-Ayubi, Nomor 7648 / Tambahan / 2010 / 2010, tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, namun tidak di cocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda P11;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kantor PMD Kota Palu, bertempat tinggal di --- Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Terguat pernah sebagai suami istri namun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 7 Juli 2014.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. anak, umur 10 tahun, 2. Anak umur 8 tahun, ikut sama Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sejak perceraian Penggugat dan Tergugat sedang berproses dan tanpa kesepakatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan perempuan tersebut telah mempunyai 4 orang anak dan antara Penggugat dan istri kedua Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sehingga berjumlah 7 orang anak dalam asuhan Tergugat, sehingga kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus;.
- Bahwa antara Penggugat dan kedua anaknya sangat dibatasi untuk saling bertemu, karena selama tahun 2018 hanya sekitar 5 kali, dan terakhir bertemu pada waktu setelah kejadian gempa dan tsunami melanda Palu, saat itu Penggugat menelpon Tergugat dan istri Tergugat menanyakan tentang anak-anak, dan Tergugat menjawab bahwa anak-anak sedang dalam perjalanan menuju Palopo, kemudian Penggugat pergi menjemput kedua anaknya di Palopo tepatnya di Masamba;
- Bahwa setelah sepuluh hari anak-anak tersebut diantar ke Makassar oleh Penggugat untuk menemui Tergugat karena alasan Tergugat, anak-anak akan kembali ke Parigi untuk masuk sekolah;
- Bahwa Penggugat biasa ke Parigi untuk menjemput anaknya, dan pernah menjemput Sultan Adilah Al- Ayubi di rumah sakit karena sedang sakit;
- Bahwa Tergugat orang baik, namun anak-anak pernah mengatakan kepada saksi kalau saya di rumah nenek kita merasa senang;

Hal 14 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum untuk hak hadlonah kedua orang anak yang bernama Dimash Katyusha Ardhiabann dan Sultan Adilah Al Ayubi, yang saat ini dalam asuhan Tergugat karena Tergugat mau menjauhkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

2. **saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --- Kelurahan --- Kecamatan Tatanga Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun keduanya telah bercerai pada bulan Juli 2014;

- Bahwa kedua orang anak tersebut dalam asuhan Tergugat sejak proses perceraian Penggugat dan Tergugat, dan tanpa kesepakatan Penggugat kedua orang anak tersebut sudah sekolah SD di Parigi;

- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan janda yang memiliki 4 orang anak, sedangkan Tergugat dengan istri keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, sehingga ada 7 orang anak dalam asuhan Tergugat, sehingga perhatian Tergugat kepada kedua anak menjadi kurang, karena anak-anak pernah datang ke rumah neneknya di Palupi dan keduanya menyampaikan jika keduanya tinggal di rumah nenek akan sangat senang;

- Bahwa selama tahun 2018 Penggugat hanya sekitar 4 kali bertemu dengan anak-anaknya, dan terakhir pada saat kejadian gempa dan tsunami di Palu, Penggugat menelpon Tergugat dan istri Tergugat, dan kemudian Tergugat menyampaikan bila anak-anak sedang dalam perjalanan menuju Palopo, kemudian Penggugat pergi menjemput kedua anaknya di Palopo tepatnya di Masamba;

Hal 15 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Masamba sekitar satu minggu, dan pada tanggal 13 Oktober 2018 kedua anak tersebut diantar ke Makassar menemui Tergugat karena Tergugat sudah mau kembali ke Parigi dengan alasan anak-anak sudah mau masuk sekolah;
 - Bahwa tujuan Penggugat menggugat hak asuh anak karena Tergugat mau menjauhkan kedua orang anaknya tersebut kepada Penggugat;
3. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di --- Kelurahan --- Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi adalah ayah kandung Penggugat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai pada bulan Juli 2014 dan keduanya dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada saat proses perceraian, Tergugat mengambil kedua orang anaknya tanpa kesepakatan Penggugat dan pada saat itu Tergugat tinggal di Jalan Zebra bersama kedua anaknya dan kemudian Tergugat bertempat tinggal di Parigi dan kemudian menikah dengan janda yang telah mempunyai 4 orang anak dan Tergugat dengan Istri keduanya dikaruniai 1 orang anak sehingga berjumlah 7 orang anak yang di asuh oleh Tergugat bersama Istri Tergugat dan pembantunya;
 - Bahwa kedua anak tersebut sudah bersekolah SD di Parigi;
 - Bahwa kedua anak tersebut pada tahun 2018 empat kali bertemu dengan Penggugat, terakhir pada bulan Oktober setelah terjadinya gempa dan tsunami, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Masamba kurang lebih satu minggu;
 - Pada sekitar tanggal 13 Oktober 2018 kedua orang anak tersebut diantar ke Makassar menemui Tergugat karna sudah mau kembali ke Parigi dengan alasan anak-anak sudah mau masuk sekolah;

Hal 16 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



-Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, saksi menjemput kedua anak tersebut untuk dibawa ke rumah saksi dan anak-anak tersebut sempat marah dan menyampaikan kepada saksi kalau saya besar nanti saya dendam sama bapakku dan anak-anak mengatakan kepada saksi lebih senang tinggal di rumah nenek dan tidak mau kembali ke Parigi;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa

bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Teks percakapan Tergugat dan Penggugat melalui Whatsapp, yang menerangkan bahwa Tergugat meminta Penggugat menjemput anak-anak di Parigi namun Penggugat tidak bisa menjemput, bukti tersebut diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda T1;
2. Teks percakapan Tergugat dan Penggugat melalui Whatsapp, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih berkomunikasi baik, dan Tergugat masih memberikan perhatian kepada anak-anak ketika berada bersama Penggugat, bukti tersebut diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda T2;
3. Teks percakapan Tergugat dan Penggugat melalui Whatsapp, yang menerangkan bahwa selama ini Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat dalam menghubungi atau menemui anak-anak, adapun anak-anak ke rumah Penggugat jika Penggugat ingin menemui anak-anak, bukti tersebut diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda T3;
4. Foto-Foto kebersamaan anak-anak dengan Tergugat dan istri Tergugat, yang menerangkan bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang terhadap anak-anak Tergugat dan anak-anak bawaan dari istri Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, diberi tanda T4;
5. Fotocopi laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar atas nama Dimash Katyusha Ardhiaichbann,



bermeterai cukup namun tidak di cocokkan dengan aslinya diberi tanda T5;

6. Fotocopi laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar atas nama Sultan Adilah Al-Ayubi, bermeterai cukup namun tidak di cocokkan dengan aslinya diberi tanda T6.

7. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 22374/Umum/2008/2008 atas nama. Dimash Katyusha Ardhiachbann, bermeterai cukup namun tidak di cocokkan dengan aslinya diberi tanda T7;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak, umur 29 tahun, agama Kristen Protenstan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer BMD Parigi, bertempat tinggal di Jalan ---Kelurahan ---Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah sopir Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri namun telah bercerai, dan saksi kenal dengan Tergugat setelah keduanya bercerai sekitar tahun 2014, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat sekarang telah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan istrinya telah mempunyai 4 orang anak dari suami sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat dan istri Tergugat sangat memperhatikan kedua anak Tergugat, daa anak-anak juga merasa nyaman, meskipun ada 7 orang anak dalam asuhan Tergugat bersama istri, karena ketika anak-anak pulang sekolah istri Tergugat juga pulang untuk mengurus anak-anak dan setelah anak-anak pergi les baru istri Tergugat kembali ke Kantor;
- Bahwa yang sering mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah kadang Tergugat, dan jika Tergugat sibuk Tergugat

Hal 18 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



menyuruh saksi untuk menjemputnya dan sekaligus mengantar pergi les;

- Bahwa saksi sering mengantar kedua orang anak tersebut ke rumah orang tua Penggugat di Palu untuk bertemu dengan Penggugat jika keduanya libur sekolah, dan kadang 4 hari di Palu baru dijemput;

- Bahwa Tergugat juga biasa mengantar kedua orang anaknya untuk bertemu Penggugat di Palu namun Tergugat tidak turun dari mobil;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memarahi kedua anak tersebut, dan kedua anaknya senang tinggal bersama istri Tergugat dan istri Tergugat yang sering memberikan uang jajan bila mereka akan pergi sekolah;

- Bahwa saat liburan Tergugat bersama anak Tergugat dan istri serta anak-anaknya diajak pergi bersama ke Jakarta dan ke Lombok;

- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta agar anak-anak tinggal sama Penggugat, dan Tergugat tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya;

- Bahwa saksi sopir namun tidak digaji oleh Tergugat melainkan digaji oleh kantor;

2. **saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer rumah sakit Anuntalopo, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan ---Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah pengasuh anak-anak Tergugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian dan saat itu saksi yang temani anak-anak dan mengurusnya;



- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai dengan tahun 2016 sebelum Tergugat menikah, namun hingga sekarang saksi masih tetap memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 orang anak dan istri Tergugat telah mempunyai 4 orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang berjumlah 7 orang dalam asuhan Tergugat dan istrinya, dan anak-anak tersebut tetap terurus, dan walaupun anak-anak sering terjadi pertengkaran antara anak-anak namun pertengkaran biasa dan bila ada yang ditegur, ditegur semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak membatasi anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat, dan setiap libur sekolah Tergugat mengantar kedua anaknya bertemu dengan Penggugat, dan bahkan anak-anak pernah lebaran bersama Penggugat di Makassar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah datang ke Parigi menjemput anak dua kali, pertama ketika pada waktu ada acara Sail Tomini dan kedua kalinya ketika Adilah Al ayubi masuk rumah sakit dan setelah sembuh Penggugat menjemputnya dan di bawa pulang ke Palu;

3. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) bertempat tinggal di --- Kecamatan Kampal Kabupaten Parigi Moutong;, saksi adalah guru dari Dimash Katyusha Ardiahbann, sewaktu kelas II SDN 3 Inpres Bantai Parigi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat, karena saksi hanya guru wali kelas dari anak Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang bernama Dimash Katyusha Ardiahbann, sangat berprestasi dan mendapat peringkat pertama dikelasnya, dan bila ada kegiatan tujuh belas Agustus

Hal 20 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



selalu ikut lomba dan selalu berprestasi tidak pernah terlambat masuk sekolah, meskipun jika mau ketemu ibunya minta izin jika terlambat masuk sekolah, namun tidak pernah terlambat masuk sekolah;

- Jika anak-anak di sekolah yang jemput kadang Tergugat kadang sopirnya dan kadang ibu tirinya, dan kalau anak-anak terima rapor yang datang ke sekolah Tergugat;

- Bahwa setahu saksi meskipun sekarang bukan lagi wali kelasnya Dimash Katyusha Arddiyahbann, namun saksi masih satu lingkungan sekolah sehingga saksi selalu melihat anak tersebut dan anak tersebut baik-baik saja dan tetap ceria;

4. **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan (Guru TK) bertempat tinggal di ---- Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah guru TK dari Sultan Adilah Al-Ayubi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2016 ketika ada kegiatan Sail Tomini dan Sultan Adilah ikut kegiatan pawai sehingga saksi menyampaikan kepada Penggugat nanti di Kantor Bupati baru bisa diambil anaknya ;

- Bahwa sewaktu saksi jadi guru TK nya Sultan anak tersebut pintar dan selalu berprestasi dan aktif dalam setiap kegiatan , dan yang mengantar ke sekolah Sultan adalah Tergugat dan yang menjemputnya pulang sekolah kadang sopirnya;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat pada pokoknya tetap dalam gugatan Penggugat agar ditetapkan hak asuh kepada Pengugat, demikian pula Tergugat pada pokoknya mengajukan kesimpulan tetap dalam jawabanya dan keberatan atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat karena bukti



tersebut tidak dicocokkan aslinya, dan Penggugat tidak punya keinginan untuk mengasuh kedua orang anaknya, dan Tergugat tetap dalam jawabanya bahwa hak asuh anak tetap pada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo mengenai gugatan hak asuh anak/hadhanah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik melalui proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, (Drs. H. Mal Domu, SH., MH, maupun dalam persidangan oleh Majelis Hakim upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/hadhanah anak terhadap Tergugat, dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Hal 22 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban mengajukan pula Eksepsi dengan alasan dalil-dalil gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan sangat berdasar, dan terhadap dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat tentang Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eksepsi Tergugat bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga telah masuk dalam pokok perkara, selain itu setelah diteliti secara cermat dalil gugatan Penggugat saling bersesuaian dan berdasar hukum, oleh karenanya Eksepsi Tergugat patut untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah alasan-alasan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat, dan mengakui pula Tergugat telah menikah dengan seorang janda yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta antara Tergugat dengan istri keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Tergugat membantah bila keberadaan kedua orang anak yang dalam asuhan Tergugat tidak terurus dan dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat tetap dalam dalil gugatannya bila kedua orang anak tersebut kurang terjamin perhatiannya dari Tergugat, karena Tergugat sebagai pejabat yang sering pergi ke luar daerah, sehingga urusan anak diserahkan kepada istri keduanya, dan Penggugat sangat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak, karena meskipun diberi izin untuk bertemu namun harus sesuai waktu yang diberikan harus segera anak-anak kembali ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah ;

1. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh/hak hadhanah



terhadap kedua anaknya (Dimash Katyusha Ardhiachbann umur 10 tahun dan Sultan Adilah Al ayubi umur 8 tahun) yang dalam asuhan Tergugat sejak proses perceraian tanpa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat juga menuntut biaya hadhanah terhadap kedua anaknya tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu : P1 s/d P12, dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 s/d P 9 (berupa print out rekaman percakapan whatsapp serta foto-foto kebersamaan anak-anak dengan Penggugat) telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka majelis hakim menilai bahwa bukti berupa rekaman dan foto-foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya sehingga termasuk bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P10 dan P11 (Fotokopi Salinan Putusan dan Akta Cearai atas nama Fadhilah Lestari binti Ir. H. Amirullah Bannu melawan Zulfinachri, SSTP, M. Si., bin Ahmad Hamzah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hal 24 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Adilah Al-Ayubi tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, dan oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan perlu didukung dengan bukti lain yang sah, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Haliah Masra binti Mallingerang, Soraya binti Amrullah Bannu, dan Amrullah bin Bannu dan ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Dimas Katyusha Ardiahban (laki-laki) umur 10 tahun dan dan Sultan Adilah Al Ayubi (laki-laki) umur 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan juli 2014, dan kedua orang anak tersebut diambil dan tinggal bersama Tergugat sejak masih dalam proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada kesepakatan, dan kemudian Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 4 orang anak ditambah 1 orang anak hasil perkawinannya dengan perempuan tersebut, sehingga anak yang dipelihara oleh Tergugat berjumlah 7 orang anak, hal tersebut mengakibatkan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak terurus dan selama tahun 2018 kedua anak tersebut bertemu Penggugat (ibunya) hanya 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut keterangannya saling berhubungan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, selanjutnya Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat atau dokumen elektronik T1

Hal 25 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



s/d T7 serta 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa T1 s/d T4 (berupa teks percakapan antara Tergugat dan Penggugat serta foto-foto kebersamaan anak-anak Tergugat bersama istri Tergugat) semuanya telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan /hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka majelis hakim menilai bahwa teks percakapan lewat whatsapp antara Tergugat dan Penggugat serta foto-foto kebersamaan anak-anak dan Tergugat merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk bukti persangkaan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T5 dan T6 berupa fotokopi yang bermeterai cukup namun tidak dicocokkan aslinya, sehingga terhadap bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa fotokopi Akta Kelahiran tidak dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, secara formal tidak memenuhi syarat sebagai bukti, dan hanya merupakan bukti awal yang dikuatkan dengan pengakuan dan saksi-saksi yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 4 orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Franki alias Angki Alber bin Deni, dan Friska Lusiyanti binti susilo pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dimash Katyusha Ardiahbann umur 10 tahun dan Sultan Adilah Al ayubi umur 8 tahun dan keduanya tinggal bersama dengan Tergugat dan keduanya telah bercerai pada tahun 2014, kemudian

Hal 26 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Tergugat telah beristri lagi dan Tergugat bersama istrinya tetap memperhatikan kedua anak tersebut walaupun ada 7 orang anak di rumah Tergugat, dan saksi pertama biasa mengantar anak-anak ke sekolah serta di tempat lesnya dan Penggugat tidak pernah dibatasi bertemu dengan anak-anaknya karena saksi Franki yang biasa mengantar anak-anak ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat yang merupakan Guru Wali Kelasnya Dimas Katyusha Ardiahbann sekaligus guru umum dan guru kelasnya Sultan Al Ayubi semasa TK menerangkan bahwa anak tersebut sangat berprestasi dan anak pertamanya mendapat peringkat pertama di Kelasnya dan sering juga ikut setiap kegiatan sekolah dan kalau ada penerimaan Rapor Tergugat yang datang di sekolah, dan selanjutnya saksi keempat Aisah binti Basir Lamando menerangkan bahwa anak tersebut pintar dan berprestasi di sekolah dan kalau sekolah terkadang di antar oleh Tergugat atau Sopirnya dan saksi kenal juga Penggugat pada waktu acara kegiatan Pawai Sail Tomini tahun 2016 pada waktu itu Sultan Adilah mengatakan ada ibunya sehingga Penggugat sempat bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formal dan materil karena saksi-saksi melihat/mendengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat sehingga keterangan semua saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak serta bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim dapat menemukan faktanya sebagai berikut;

- Bahwa
penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu (Dimash Katyusha Ardhiachbann umur 10 tahun dan Sultan Adilah Al ayubi umur 8 tahun);

Hal 27 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014, dan saat proses perceraian tersebut Tergugat mengambil kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat kedua anak tersebut masih tetap dapat bertemu Penggugat khususnya jika ada waktu libur bagi kedua anak tersebut;

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah memiliki 4 (empat) orang anak dari suami terdahulunya, dan antara Tergugat dengan istri barunya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa bila kedua orang anak tersebut diantar ke rumah Pengugat, Pengugat telah mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut demikian sebaliknya kedua anak tersebut pun merasa nyaman dan tenang bersama Pengugat, dan hingga sekarang Pengugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri sah secara hukum dan hidup berumah tangga sampai dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dimash Katyusha Ardiachbann umur 10 tahun dan Sultan Adilah Al Ayubi umur 8 tahun dan kemudian terjadi perceraian, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat meskipun telah terjadi perceraian masih tetap ada komunikasi antara anak-anak dan kedua orang tuanya hal ini diperkuat bukti P1 s/d P11 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya serta didukung T1 s/d T4 dan saksi-saksinya;



Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tetap terjamin kehidupan yang layak serta berprestasi di sekolah sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kehidupan kedua anaknya tersebut terjamin dan sudah merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat (ayahnya), namun permasalahannya Penggugat juga merasa berhak memelihara kedua anaknya tersebut, sehingga Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sebagaimana dalam pokok gugatannya, mengingat Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan janda yang memiliki 4 orang anak ditambah lagi 1 orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sehingga berjumlah 7 orang anak yang dipelihara oleh Tergugat termasuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk mengurus kedua anaknya tersebut diserahkan kepada istrinya sekarang dan Penggugat juga merasa terbatas menemui kedua anaknya tersebut apalagi anak-anak terkadang mengeluh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bukti-bukti yang diajukan baik T1 s/d T4 dan keterangan 4 orang saksi yang disampaikan dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan melaksanakan kewajiban selaku ayah (Vide Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-istri/ayah ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, hal ini sesuai Firman Allah SWT. Surat At-Tahrim ayat 6 :

Hal 29 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Artinya : “Wahai orang-orang beriman lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kepada orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Hal 30 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut merupakan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan tidak ada bukti-bukti yang dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu (Penggugat) tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan Penggugat hingga sekarang belum pernah menikah lagi, maka secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah di atur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan terbukti kedua orang anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Dimas Katyusha Ardhiachbann umur 10 tahun dan Sultan Adilah Al Ayubi umur 8 tahun itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai maksud dengan

Hal 31 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



hadis Rasulullah SAW yang artinya:” *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*”, (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *من فارق أمه أو أباه فارق ما بينهما من الرحم*
ان ابني هذا كان في بطني له عاء حجري لها حواء ثديي لها سقاء
رواه ابو داود

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susu menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku, Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Almugni, Ibnu Qudamah Juz VIII h.300.

Begitupula hadis yang berbunyi

إذلق الرجل زوجته وله ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memliharnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hak hadanah ditetapkan kepada Pengugat dan kedua orang anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Pengugat, secara suka rela demi menjaga psikologis anak itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara



dan mendidik anak-anak sampai anak mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, maka dengan demikian meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat (ibunya), akan tetapi tidak harus menutup akses untuk bertemu dengan Tergugat (bapaknya), agar tetap terjamin tanggung jawab orang tua dan hak kasih sayang pada kedua anaknya demi kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa menyangkut perkara hadhanah, harus memperhatikan kepentingan psikologis anak atas pelaksanaan eksekusinya sehingga Majelis Hakim secara ex officio dapat memberlakukan dwangsang terhadap Tergugat yang merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf a dan b dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan psikologis anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut dwangsang, hal ini tidak merupakan ultra petita, sebab yang masuk kategori ultra petita sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat 1 R.Bg adalah mengenai pokok perkara, yang dituntut oleh Penggugat, sedangkan amar dwangsang sekedar sarana agar amar pokok perkara dapat dilaksanakan secara baik, adil, dan manusiawi, Karena yang diberikan tambahan hukuman hanya merupakan asesor dengan adanya gugatan pokok yaitu penetapan hak asuh anak, sehingga majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsang) sejumlah Rp. 100.000,-

Hal 33 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hokum tetap (inkrach) sampai dengan dilaksanakan putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan memelihara kedua anak tersebut, hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a, b dan d sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ayah atau ibunya;
- c. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), maka Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabanya tidak menyangkalinya, sebagaimana di dalilkan oleh Pengugat bahwa Tergugat sebagai pegawai negeri sipil yang tentunya telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan terlebih lagi sebagai pejabat, sehingga dipandang mampu dan layak bila Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah terhadap kedua orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya hadhanah seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut bukan merupakan penghukuman melainkan sebagai sarana untuk berkunjung dan berkomunikasi dengan anak sehingga tidak berdampak beban psikologis terhadap anak dan anak-anak tersebut tidak merasa kehilangan kasih sayang seorang ayah, dan pembebanan tersebut bukan suatu yang mutlak namun mengikuti perkembangan kebutuhan bagi anak-anak tersebut;

Hal 34 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat pada petitum poin ke 4 (empat) yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum angka 4 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat adalah mengenai Hadlanah yang bukan masuk dalam bidang kebendaan (bezit) sehingga berdasarkan ketentuan pasal 191 R.Bg, tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama anak, umur 10 tahun dan anak umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya;

Hal 35 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama anak, umur 10 tahun dan anak, umur 8 tahun kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkan kedua orang anak tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat harus membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, sampai dilaksanakannya putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama anak, umur 10 tahun dan anak, umur 8 tahun sejumlah, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Penggugat hingga anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)
6. Tidak menerima yang selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh Dra Tumisah sebagai Ketua Majelis, Ramlan Monoarfa MH., dan Dra. Hj. St Sabiha, MH., sebagai hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Dra. Hj. St Sabiha, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hal 36 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramlan Monoarfa, MH.

Dra. Hj. St Sabiha, MH.,

Panitera Pengganti

Azis, S H.,

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 520.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 611.000,00 |

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 37 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti,

Azis, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal 38 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal



Hal 39 dari 37 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)